

PERANAN ADVOKAT DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM MELALUI MEDIASI

Rifka Youlanda Margareth Hutagalung^{1*)}, Lesson Sihotang^{2**)}

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: rifkayoulandamargareth.hutagalung@student.uhn.ac.id

Abstrak

Advokat dalam proses mediasi adalah sebagai pendamping atau penasihat. Peranan advokat dalam menanggapi sebuah kasus melanggar hukum merupakan suatu kewajiban dalam menangani masalah-masalah yang dikuasakan oleh seseorang atau pihak dalam berbagi situasi hukum. Salah satu peranan advokat yaitu melakukan mediasi. Mediasi adalah serangkaian proses penyelesaian hukum yang dimana pihak-pihak yang berselisih bertemu secara langsung dan sukarela untuk mendiskusikan dan mencoba mencapai kesepakatan perdamaian, tentunya hal ini dibantu oleh advokat, artinya advokat bertindak sebagai penghubung antara klien dan pihak lawan untuk melakukan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melakukan litigasi di pengadilan atau dapat juga disebut melakukan perdamaian diluar pengadilan. Adapun tujuan dari peranan advokat dalam menangani sebuah kasus melanggar hukum pada dasarnya tidak lepas dari pada memberikan solusi serta alternatif yang dapat ditempuh pihak berperkara sesuai dengan ketentuan namum advokat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil suatu kasus atau perkara karena peran hukum. Dalam hal ini para pihak berperkara dapat melakukan mediasi yang dapat didampingi oleh advokat untuk melakukan perdamaian sesuai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Kata kunci: advokat ; melanggar hukum ; mediasi

Abstract

The advocate in the mediation process is a companion or advisor. The role of an advocate in handling a case of breaking the law is an obligation to handle problems that are controlled by a person or party in a legal situation. One of the roles of advocates is to carry out mediation. Mediation is a series of legal settlement processes in which disputing parties meet directly and voluntarily to discuss and try to reach a peace agreement, of course this is assisted by an attorney, meaning that the attorney acts as a liaison between the client and the opposing party to make peace that benefits both parties. parties without having to carry out litigation in court or it can also be called making peace outside of court. The aim of the advocate's role in handling a case of breaking the law is basically inseparable from providing solutions and alternatives that can be taken by the litigant in accordance with the provisions, however the advocate does not have the authority to decide the outcome of a case or matter because of the role of the law. In this case, the litigants can carry out mediation which can be accompanied by an advocate to make peace according to the agreement between the parties concerned.

Keywords: *advocate; breaking the law ; mediation*

PENDAHULUAN

Advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang merupakan atau dapat digolongkan sebagai klien atau para pelaku usaha baik yang sedang berperkara maupun di luar berperkara, dan menerima imbalan. menurut pasal 1, angka 1, undang-undang No 18 Tahun 2003 bagi advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan, yang telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan undang-undang, yang salah satunya dengan mengambil tindakan agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan.¹ Penyelesaian perbuatan melanggar hukum melalui proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, Sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.² Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas juga dari pelanggaran hukum yang sering mengakibatkan kerugian dan korban. Pelanggaran hukum adalah peristiwa yang terjadi ketika individu atau organisasi melakukan tindakan yang melawan hukum yang berlaku. Ada beberapa faktor pelanggaran hukum. Yang pertama, ada faktor ekonomi dan kemiskinan. Kemiskinan sering dihubungkan dengan pelanggaran hukum karena kemiskinan merupakan kondisi yang dimana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya dasar seperti pendapatan, tempat tinggal bahkan bahan pangan yang bersifat absolut yang dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang dimana individu memiliki kehidupan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar yang berlaku di dalam masyarakat.

Kedua, faktor jaringan sosial dimana pelaku pelanggaran hukum biasanya melakukan tindakan sesuai dengan jangkauan sosial mereka. Misalnya, orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum besar seperti korupsi, pencucian uang, dan suap. Hal ini sebagai faktor pendorong pelanggaran hukum.³ pada umumnya, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh advokat, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang

¹ UU No 18 Tahun 2003 "Tentang peranan Advokat"

² PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan"

³ NA Arsaf " *Faktor penyebab pelanggaran tata tertib (studi pada siswa di sma negeri 18 makassar)*", jurnal sosialisasi pendidikan 2016

dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). alur non-litigasi (extra ordinary court) adalah metode penyelesaian sengketa yang berkembang di tengah masyarakat, seperti melalui musyawarah atau perdamaian. Metode ini dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu mekanisme penyelesaian konflik yang mengutamakan kesepakatan bersama atau pendekatan kooperatif, seperti mediasi dan konsiliasi. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Poin 10, yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta pendapat ahli.⁴

Mediasi yang berada di dalam pengadilan atau penyelesaian secara litigasi diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Secara umum, jalur litigasi digunakan jika upaya penyelesaian perkara melalui musyawarah perdamaian tidak mencapai kesepakatan. Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin populer dalam sistem peradilan saat ini karena, proses mediasi ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan perselisihan antarpribadi, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang melanggar hukum. Dalam dunia advokat sering ditemui berbagai masalah-masalah yang melanggar hukum, oleh karena itu peran dari advokat sangat penting menyelesaikannya, bukan hanya itu advokat juga memiliki peran utama selain melakukan mediasi seperti, memberikan nasehat hukum, membela hak asasi manusia (HAM), serta mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan peranan advokat dalam proses mediasi, seperti Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, peraturan Mahkamah Agung, serta aturan hukum lain yang berkaitan dengan mediasi. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder dan dengan melakukan Pengungkapan kaidah-kaidah normatif merupakan pendekatan utama yang merumuskan peranan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Penelitian Kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya seperti artikel, catatan serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

⁴ Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 “ *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Perbuatan Melanggar Hukum Secara Litigasi dan Non-Litigasi

Keharusan untuk memperjuangkan tercapainya perdamaian dalam (Rosita, 2017)tercantum dalam pasal 7 ayat 2 kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan advokad/penasehat hukum indonesia yang berbunyi “ dalam perkara-perkara perdata, advokat atau penasehat dihukum harus mengutamakan penyelesaiannya dengan jalan damai”. Sebagaimana sebuah profesi yang mulia (*officium Nobile*) advokat dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materill tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dngan cara yang jujur dan bertanggung jawab(pasal 4 ayat 3 kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan advokad/ penasehat hukum indonesia.⁵

Di indonesia terdapat beberapa jenis mediasi yang dapat dilakukan oleh advokat sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum hukum yaitu:

1. Penyelesaian Dalam Pengadilan (Litigasi)

Mediasi peradilan merupakan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan, sebelum perkara diputuskan oleh hakim, pengadilan mewajibkan para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediator berasal dari hakim yang bersertifikat mediator atau mediator non-hakim yang telah terdaftar dalam pengadilan.⁶

2. Penyelesaian diluar peradilan (non-litigasi)

Mediasi diluar pengadilan atau disebut dengan mediasi non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa, dalam hal ini para pihak bersekgeta secara sukarela menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator tanpa melibatkan pengadilan. Advokat sebagai kuasa hukum dapat ditunjuk sebagai mediator dalam mediasi tersebut. Cakupan penyelesaian ini dapat digunakan diberbagai jenis sengketa seperti, sengketa bisnis, sengketa yang terjadi dalam keluarga bahkan permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Mediasi ini memiliki keunggulan lebih fleksibel dalam prosedur dan waktu, serta lebih privat karena tidak tercatat di dalam pengadilan.

Pasal 1 (3) UUD 1945 berbunyi “Negara indonesia adalah negara hukum”, yang berarti hukum memiliki kedudukan yang tinggi di indonesia dan segala tatanan kehidupan berbangsa,bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas

⁵Putri Syam Aisyah, Mahrus Putri Mutiari Melza' Lubis Fauziah, “Peran Advokat dalam Mendampingi klien Perspektif Hukum Islam” Jurnal Program Studi PGMI Volume 10,Nomor 3, September 2023

⁶ Bayyinah-Al “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”,Journal Of Islamic Law, Volume VI Nomor 2

hukum yang berlaku. Hukum merupakan aturan dan ketentuan yang terikat pada kehidupan masyarakat. Sudikno mertokusumo dalam bukunya mengenal hukum suatu pengantar (2002) menjelaskan bahwa fungsi hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus diterapkan jika hak-hak dan kepentingan manusia ingin dilindungi.⁷ Berdasarkan pasal diatas, bahwa melanggar hukum merupakan perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh orang atau sekelompok yang melanggar aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku di suatu wilayah yang dikenakan sanksi hukum baik berupa hukuman penjara, denda yang ditetapkan sesuai pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan.

Tujuan mediasi

Adapun tujuan dari mediasi tidak terlepas dari tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang memberikan solusi dan perdamaian terhadap sebuah perkara. Mediasi memiliki tujuan umum yaitu menyelesaikan sengketa dan diterima para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga yang imparisial. Adapun tujuan dan manfaat mediasi antara lain:

1. Mempercepat proses penyelesaian perkara, jika upaya mediasi berhasil dengan kesepakatan damai, maka waktu penyelesaian sengketa hanya memakai waktu maksimal 40 hari ditambah 14 hari jika dipandang penting dan memungkinkan untuk berdamai
2. Mengenai biaya perkara yang mahal dan mewujudkan berperkara yang komparatif murah dan sederhana. Pada umumnya biaya ditentukan oleh lamanya proses mediasi.
3. Untuk kesepakatan damai menghasilkan *win-win solution*, yang kesepakatan atau solusi yang dihasilkan mediasi yang mendapatkan keuntungan tanpa merugikan para pihak.
4. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) ,karena dalam proses mediasi, perkara dan proses penyelesaian perkara dan keputusan damai adalah keputusan para pihak.
5. Untuk menjaga kerahasiaan para pihak dalam berperkara karena mediasi bersifat tertutup (*confidential*)
6. Menghindari para pihak dari keributan , dan tetap menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bersengketa.⁸

Tahapan mediasi

Tahapan mediasi di luar pengadilan merupakan proses yang dilakukan untuk

⁷Sari indah “Perbuatan Melawan Hukum(PMH) dalam Hukum Pidana dan hukum perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 No.1, 2020

⁸ Handayani Febri, Syafliwir “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, Jurnal Al-Himayah, Volume 1 Nomor 2, 2017

menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur litigasi dan menjadi salah satu proses yang mudah untuk ditempuh dan yang dapat mempermudah para pihak yang bersengketa. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam mediasi di luar pengadilan:

1. Persiapan Mediasi:

- Para pihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian.
- Mereka memilih mediator yang dianggap netral dan kompeten, bisa berupa individu atau lembaga yang memiliki sertifikasi sebagai mediator.⁹

2. Pertemuan Awal:

- Mediator mengadakan pertemuan awal dengan kedua belah pihak untuk menjelaskan proses mediasi, tujuan, dan aturan yang akan diikuti.
- Mediator juga mengumpulkan informasi dasar mengenai sengketa yang ada.

3. Proses Mediasi:

- Mediator memfasilitasi diskusi antara para pihak, membantu mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan posisi masing-masing.
- Mediator dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih dalam mengenai kepentingan mereka.

4. Negosiasi:

- Para pihak bernegosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
- Mediator membantu dalam merumuskan opsi-opsi penyelesaian yang mungkin

5. Kesepakatan:

- Jika para pihak mencapai kesepakatan, mediator akan membantu merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis.
- Kesepakatan ini biasanya ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat memiliki kekuatan hukum.

6. Penutupan:

- Proses mediasi diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan atau, jika tidak ada kesepakatan, mediator akan menyatakan bahwa mediasi telah gagal.
- Jika mediasi gagal, para pihak dapat memilih untuk melanjutkan ke proses litigasi di pengadilan. lebih rendah, dan menjaga kerahasiaan dibandingkan dengan proses pengadilan.

⁹ Mulyana Dedy “*Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di dalam Pengadilan dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif*”, Jurnal Wawasan Yuridika, volume 3 No 2, 2019

Kendala-kendala yang ditemui advokad dalam penyelesaian mediasi

Dalam penyelesaian melanggar hukum mediasi, advokad tidak terlepas dari kendala yang ditemuinya, kendala-kendala tersebut seperti ketidakpastian hasil yang membuat advokad merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian hasil dari mediasi yang telah dilakukan, perbedaan pendapat yang kemungkinan ada perbedaan pendapat dan pandangan antara advokad dan pihak bersengketa mengenai strategi yang akan dijalani dalam mediasi, menghadapi tingkat emosi tinggi yang menjadi kendala yang sering dihadapi oleh advokad yang dapat mengganggu proses berjalannya mediasi, kurangnya pemahaman klien yang mungkin tidak sepenuhnya memahami proses mediasi, yang dapat menyebabkan ekpektasi yang tidak realistis.

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan advokad dalam penyelesaian melanggar hukum melalui mediasi diantaranya, memberikan pelayanan hukum, memberikan nasehat hukum, membela kepentingan klien, serta menjadi pemandu proses mediasi yang membantu klien memahami hak dan kewajiban mereka serta mekanisme mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Maskur Hidayat, S. (2017). *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Prenada Media.

Freer, R. D. (2021). *Civil Procedure edisi ke 5*. New York: Wolters Kluwer.

B. JURNAL

Rosita. (2017). ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99–113. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>

Arliman, L. (2017). Pendidikan paralegal kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan anak yang berkelanjutan. *UIR LAW REVIEW*.

Handayani, F. (2017). Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama. *Journal Article*.

Persada, M. A. (2023). "Penguatan Fungsi Dewan Pers sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers, dalam IUS CONSTITUENDEM INDONESIA. *Lex LATA*.

Qudama Ibnu, I. H. (2023). Pertanggungjawaban Advokat terhadap Klien Berdasarkan UU No 18 Tahun 2003. *Journal of Science and Social Research*, 166.

Syam, A. P. (2023). Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Program Studi PGMI*, 2442-3661.